

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dandalam beberapa Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 Pemberantasan Kegiatan Subversi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme terdapat ancaman sanksi pidana mati.

Sanksi pidana mati merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dengan menghilangkan nyawa terdakwa yang tata cara penindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pidana mati salah satu jenis pidana yang bersifat khusus dan menarik untuk dipahami dan didalami penerapannya. Dalam penerapannya pidana mati sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan tidak setuju. Penerapan pidana mati didasarkan pada alasanmenyangkutHak Asasi Manusia, salah satunya ialah hak manusia untuk hidup, yang hal ini didasarkan pada Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Amandemen kedua, Pasal 6 Ayat (1) Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, Pasal 3 dan 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1998.

Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan ini terkait dengan pandangan “Hukum Kodrat” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah

hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangi oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. Berdasarkan dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, serta tidak tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai dari hukum pidana itu sendiri yang membuat tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki dan merubah tindak kejahatan yang pernah dilakukannya dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Oleh karenanya dalam penulisan kali ini penulis ingin mengadakan penelitian dan mengambil judul **“PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Hukuman mati yang dijatuhkan terhadap para pelaku atas kejahatan yang dilakukannya merupakan hal paling menakutkan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, hukuman mati masih diperdebatkan karena beberapa hal yaitu Hak Asasi Manusia dan tidak tercapainya suatu tujuan dari pidana.

Sesuai dengan pemaparan diatas, penulis dapat merumuskan dua masalah analisa yang perlu dijawab, kedua masalah analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan hukuman pidana mati di Indonesia melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup?
2. Apakah penerapan hukuman pidana mati sudah sesuai dengan tujuan hukum pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hukuman pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukuman pidana mati sudah sesuai dengan tujuan hukum pidana.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu analisis ilmiah, sudah barang tentu hasil analisis ini memiliki kegunaan dan manfaat tertentu. Kegunaan hasil penelitian ini dapat dipandang dari 2 (dua) macam manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Analisis ini memiliki kegunaan dan manfaat teoritis yang bersifat umum maupun khusus di bidang hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil analisis ini memiliki kegunaan dan manfaat yang luas khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum untuk menambah sedikit tambahan bahan dalam mengkaji dan mendalami tentang penerapan hukuman pidana mati di Indonesia.

D. Kerangka Teori, Konsepsional, dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana di Indonesia. Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, undang-undang mengatur persamaan semua orang dihadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. Pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun jika :

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki kesalahannya.
- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
- d. Ada alasan yang meringankan.

Apabila dalam masa percobaan terpidana menunjukkan perubahan dengan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman. Dengan tidak diberikannya remisi atau potongan tahanan atau tidak adanya pembebasan bersyarat kepada terpidana menjadi salah satu alternatif untuk tidak dijatuhinya terpidana dengan hukuman mati.


2. Kerangka Konsepsional

Penulis dalam kerangka konseptual ini akan memberikan batasan pengertian dalam penelitian ini. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang batasan-batasan perilaku manusia baik pelanggaran maupun kejahatan yang mengandung sanksi bagi pelanggarnya.
- b. Pidana Mati adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara terhadap terdakwa atas tindak kejahatannya dengan dihilangkannya nyawa terdakwa.
- c. Tujuan pidana yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk memberikan rasa jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni kejahatan yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan uraian yang telah di paparkan dalam kerangka teori dan mengingat rumusan masalah yang akan di teliti. Penulis dapat membuat suatu variabel kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. “Penelitian yuridis normatif adalah merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data siap pakai”.¹ Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, vonis hakim dan buku-buku ilmiah. Data sekunder tersebut penulis dapatkan antara lain dari perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

¹Hotma Pardomuan Sibuea & Herybertus Soekartono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Krakatau book, 2009, hlm. 79

2. Metode Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani”.²

“Sedangkan penelitian hukum dengan mendekati kasus dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan”.³ Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan untuk sampai kepada Putusan Hakim.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan studi kepustakaan (*library research*). “Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian atau kepustakaan”.⁴ Data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) tetapi dilakukan di tempat data kepustakaan berada.

Metode pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif adalah dengan mengumpulkan bahan sekunder yaitu dengan meneliti data

²Peter Mahmud Marzuki. Penelitian hukum, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 93

³*Ibid*, hlm. 94

⁴*Ibid*, hlm, 76

kepuustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam jika ditinjau dari kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang terkait dan putusan Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan bahan hukum penelitian hukum yuridis normatif.

Teknik pengolahan bahan hukum tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

- a. Perumusan masalah hukum
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber bahan-bahan hukum
- c. Penentuan atau penetapan makna bahan-bahan hukum dengan sarana interpretasi atau penafsiran (tahapan ini dapat disebut juga tahapan analisis bahan-bahan hukum)
- d. Merumuskan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan
- e. Merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut
- f. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistematisasikannya kedalam tata hukum
- g. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan ke dalam bentuk tertulis.⁵

⁵*Ibid*, hlm. 84

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian dogmatika hukum suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk menguraikan norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam dogmatika hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. “Alat bantu (saran berfikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa”.⁶

Oleh sebab itu, dalam dogmatika hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif.

“Jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui, kaidah-kaidah hukum yang berupa suruhan, kaidah-kaidah yang berisikan larangan atau kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan”.⁷

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian di sistematisasi atau disusun secara sistematis. “Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis”.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*, hlm. 34

Bab I Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konsepsional, dan pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dikemukakan teori-teori hukum pidana, teori pidana dan ppidanaan, konsep Hak Asasi Manusia, teori-teori Hak Asasi Manusia.

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini penulis ingin menguraikan tentang peran serta Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pembahasan dan analisis penelitian. Di dalam pembahasan dipaparkan permasalahan hukum yang ada dan lalu dianalisis untuk ditemukan jawabannya.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini adalah berisi kesimpulan dan saran setelah dilakukan pembahasan dan analisis di bab IV.